



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 113 TAHUN 2019**

TENTANG

TUGAS TAMBAHAN BAGI KOORDINATOR PENGAWAS DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Koordinator Pengawas merupakan pejabat fungsional pada UPTD Satuan Pendidikan Formal yang bertugas untuk mengoordinir kegiatan pejabat fungsional pengawas di masing-masing Satuan Pendidikan Formal; b. bahwa untuk tujuan efisiensi, efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan kewenangan pejabat fungsional Koordinator Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan pengaturan mengenai pemberian tugas tambahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tugas Tambahan Bagi Koordinator Pengawas Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) *NY*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS TAMBAHAN BAGI KOORDINATOR PENGAWAS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *ny*

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Koordinator Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil Pengawas Sekolah senior yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi koordinator terhadap beberapa orang Pengawas Sekolah dalam melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Satuan Pendidikan Formal di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yakni Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
11. Guru Inti adalah guru terbaik yang ada di provinsi, kabupaten/kota dengan skor Uji Kompetensi Guru (UKG) di atas 75 dan minimal dua (2) modul di bawah Kriteria Capaian Minimal (KCM) yang telah mengikuti pembekalan Guru Inti program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP) berbasis zonasi dan mendapat predikat minimal cukup.
12. Guru Sasaran adalah guru yang ada di provinsi, kabupaten/kota dengan skor Uji Kompetensi Guru (UKG) di bawah 75 dan minimal tiga (3) modul di bawah Kriteria Capaian Minimal (KCM).
13. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan negeri/swasta yang berada dalam lingkup kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. **14**

15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
16. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Koordinator Pengawas berkedudukan sebagai koordinator terhadap seluruh kegiatan Pengawas Sekolah.
- (2) Selain pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengawas juga melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan dan rumpun mata pelajaran.
- (3) Koordinator Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pengawas yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pembina dari Koordinator Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Koordinator Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki tugas pokok sebagai berikut:
 - a. melakukan pengaturan tugas Pengawas Sekolah; “

- b. mengoordinir seluruh kegiatan Pengawas Sekolah;
 - c. memberi pertimbangan dalam proses penetapan angka kredit Pengawas Sekolah sebagai bahan usulan kepada Kepala Dinas;
 - d. melaporkan kegiatan Pengawas Sekolah seluruh satuan pendidikan formal setiap tahun secara berkala; dan
 - e. mengusulkan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Pengawas dapat dibantu oleh Pengurus Kelompok Kerja Pengawas Sekolah dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah dari setiap satuan pendidikan formal.

Paragraf 2
Tugas Tambahan
Pasal 5

- (1) Tugas tambahan dari Koordinator Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
- a. memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran;
 - b. melakukan pendampingan terhadap Kepala Sekolah, Guru Inti dan Guru Sasaran untuk peningkatan kompetensi pembelajaran;
 - c. melakukan evaluasi kinerja Kepala Sekolah pada setiap akhir tahun dan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas untuk dilakukan pembinaan;
 - d. bersama-sama dengan tim dari Pemerintah Provinsi melakukan survei untuk pembangunan unit sekolah baru dan rehabilitasi ruang kelas;
 - e. dalam kondisi tertentu Koordinator Pengawas dapat mengusulkan pelaksana tugas Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas;
 - f. menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik antara Kepala Sekolah dengan Guru dan Kepala Sekolah dengan Ketua Komite Sekolah;
 - g. mewakili Kepala Dinas untuk urusan kedinasan yang membutuhkan kehadiran Kepala Dinas;
 - h. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam hal penjaringan minat dan bakat Siswa pada jenjang Pendidikan Dasar, kegiatan Dinas yang melibatkan Siswa SD dan SMP dan urusan-urusan lain yang berhubungan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan; *14*

- i. melakukan koordinasi lintas sekolah, mewakili Kepala Dinas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas satuan pendidikan formal di Kabupaten/Kota dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; dan
 - j. melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah untuk menunjuk salah satu wakil Kepala Sekolah menjadi koordinator pelaksana bidang administrasi perkantoran.
- (2) Dalam hal Koordinator Pengawas berhalangan dan tidak dapat melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas tambahan dimaksud dapat dilaksanakan oleh pengawas senior.
- (3) Pengawas senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada urutan jenjang kepangkatan.
- (4) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Koordinator Pengawas dapat menggunakan ruangan khusus pada salah satu Satuan Pendidikan Formal yang ditunjuk.
- (5) Penunjukan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (6) Biaya yang timbul akibat pemakaian ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi tanggung jawab sekolah yang bersangkutan.

Paragraf 3

Beban Kerja

Pasal 6

- (1) Beban kerja dari Koordinator Pengawas adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengawasan terhadap Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, paling rendah 7 (tujuh) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
 - b. pengawasan terhadap Sekolah Luar Biasa paling rendah 5 (lima) satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru; dan
 - c. pengawasan kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan terhadap paling rendah 40 (empat puluh) guru bimbingan dan konseling.
- (3) Untuk daerah khusus, beban kerja Koordinator Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan pendidikan. *u*

- (4) Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daerah yang karena jarak tempuh dan keadaan geografis mengakibatkan tingkat keterjangkauan transportasi menjadi terbatas.
- (5) Daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 7

Koordinator Pengawas dalam melaksanakan tugas, memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan program pengawasan;
- b. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;
- c. membimbing dan melatih profesionalitas guru;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjunjung tinggi nilai agama dan etika; dan
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8

Koordinator Pengawas bertanggung jawab melaksanakan tugas pokok, tugas tambahan dan kewajiban lain yang dibebankan.

Pasal 9

Koordinator Pengawas berwenang:

- a. memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja guru dan/atau Kepala Sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. turut serta dalam proses seleksi calon Pengawas Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 10

Kepala Dinas mengangkat Pengawas Sekolah dalam jabatan fungsional Koordinator Pengawas Sekolah. 

Pasal 11

- (1) Pengawas Sekolah yang diangkat dalam jabatan fungsional Koordinator Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. masih berstatus sebagai Pengawas Sekolah dan memiliki sertifikat Pengawas Sekolah dengan pengalaman mengawas paling rendah 8 (delapan) tahun;
 - b. memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang pengawasan;
 - c. memiliki pangkat paling rendah Pembina, golongan ruang IV/a;
 - d. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. lulus seleksi calon Koordinator Pengawas Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Koordinator Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional pengawas.

Pasal 12

Tahap-tahap pengangkatan jabatan fungsional Koordinator Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Dinas membentuk tim seleksi calon Koordinator Pengawas Sekolah;
- b. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan seleksi administrasi yang meliputi persyaratan:
 - a. berpengalaman sebagai pengawas paling sedikit 8 (delapan) tahun atau sebagai Kepala Sekolah paling sedikit 4 (empat) tahun;
 - b. memiliki pangkat/golongan paling rendah Pembina/IV/a;
 - c. memiliki nilai prestasi kerja sebagai Pengawas Sekolah minimal baik pada 2 (dua tahun terakhir);
 - d. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan; dan
 - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Proses rekrutmen calon Koordinator Pengawas Sekolah;
- d. Calon Koordinator Pengawas Sekolah mengikuti seleksi akademik yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. 

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Kabupaten/Kota yang belum memiliki Pengawas Sekolah dan Koordinator Pengawas Sekolah, tugas-tugas Pengawas Sekolah dan Kordinator Pengawas dilaksanakan oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah sampai dengan pengangkatan Pengawas Sekolah dan Koordinator Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 December 2019



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 December 2019



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR